



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 018/ORT.07/9171/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR :  
008/ORT.07/9171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 008/ORT.07/9171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TAHUN 2022

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/  
Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penetaan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
  - g) Tim Pengawas; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Melakukan Perubahan atas Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA,  
ttd  
OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 018/ORT.07/9171/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR 008/ORT.07/9171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA JAYAPURA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	OKTOVIANUS INJAMA	Ketua KPU Kota Jayapura	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	GRACE DINA URSIA	Anggota KPU Kota Jayapura	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MARKUS DUWITH	Anggota KPU Kota Jayapura	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	SEMUEL REFASI	Anggota KPU Kota Jayapura	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	FIKTOR WANANE	Anggota KPU Kota Jayapura	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	MIKA SRAUN	Sekretaris Kota Jayapura	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	TRESIA R. DJAGANG	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
2.	RENOWITA SIMORANGKIR	Kasubbag Program dan Data	Asesor	

3.	RUDY ANWAR	Staf Pelaksana	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4.	RIBKA KARETH	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	IKODEMUS WAKUM	Staf Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	TRESIA R. DJAGANG	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Jayapura - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Jayapura - Menyusun laporan penataan peraturan perundangan KPU Kota Jayapura
2.	RIBKA KARETH	Staf Pelaksana	Asesor	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	TRESIA R. DJAGANG	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Menyusun laporan penataan organisasi/kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	RENOWITA SIMORANGKIR	Kasubbag Program dan Data	Asesor	
3.	RUDY ANWAR	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	NIKODEMUS WAKUM	Staf Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	METAN ELISABETH KELOBAS	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Menyusun laporan penataan tata laksana dalam rangka reformasi
2.	KURNIAWAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	SELPANUS AMAMEHI	Staf Pelaksana	Anggota	

4.	ABIDA JITMAU	Staf Pelaksana	Anggota	birokrasi
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	TRESIA R. DJAGANG	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Menyusun laporan sistem manajemen sumber daya manusia</li> </ul>
2.	RIBKA KARETH	Staf Pelaksana	Asesor	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	TRESIA R. DJAGANG	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kota Jayapura</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> <li>- Menyusun laporan pengawasan</li> </ul>
2.	RIBKA KARETH	Staf Pelaksana	Asesor	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	METAN ELISABETH KELOBAS	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Jayapura</li> <li>- Menyusun laporan penguatan akuntabilitas</li> </ul>
2.	KURNIAWAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	SELPANUS AMAMEHI	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	ABIDA JITMAU	Staf Pelaksana	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	ISAK SEMUEL PAKONDO	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan</li> <li>- Menyusun laporan pelayanan publik</li> </ul>
2.	WENSLAUS B. KELENG	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	CHRISTIN CHRISTOFEL	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	MIKHA SRAUN	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	TRESIA R. DJAGANG	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi</li> </ul>
3.	METAN ELISABETH KELOBAS	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ISAK SEMUEL PAKONDO	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	RENOWITA SIMORANGKIR	Kasubbag Program dan Data	Asesor	

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA  
ttd  
OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KOTA JAYAPURA  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
SEKRETARIAT  
Tresia R. Djagang